



MENGADILI

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD YOGA Bin YUHELMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak MUHAMMAD YOGA Bin YUHELMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi B 3861 KPF No Rangka MH32BJ003EJ469609 No Mesin 2BJ46702; - 1 (satu) lembar STNK; - 1 (satu) buah Kunci Kontak; - **Dipergunakan dalam perkara atas nama Tersangka Aurian Gunawan Als Rian dan Tersangka Revansyah Rahmadan Als Revan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer